

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 306 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN  
DAN PENEGAKAN HUKUM PADA DIREKTORAT ADVOKASI DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH WILAYAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa banding dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan dengan auditor dan biro hukum, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Direktorat Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Direktorat Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Direktorat Advokasi Dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

- 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PADA DIREKTORAT ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Direktorat Advokasi Dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Pada Direktorat Advokasi Dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Mengumpulkan bahan-bahan terkait Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam ranah pengadaan barang/jasa pemerintah;
  2. Membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya di evaluasi;
  3. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan dengan APIP dan Biro Hukum;
  4. Menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan;
  5. Melakukan evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang jasa pemerintah;
  6. Evaluasi lanjutan sebagai bahan masukan bagi tim dalam melakukan pendampingan dan membangun kemitraan;

7. Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kemampuan pendampingan dan kemitraan; dan
8. Penyusunan laporan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 13 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Dit. Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENINGKATAN KEMAMPUAN  
PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM PADA DIREKTORAT  
ADVOKASI DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH WILAYAH II LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 306 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PADA DIREKTORAT ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
WILAYAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honararium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	-
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	-
2	Ketua	Fadli Arif	-
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Mudjisantosa	500.000
		3. Irawaty Imran	500.000
		4. Eko Rinaldo	500.000
		5. Selamat Budiharto	500.000
		6. Samudra Gunadharma	500.000
		7. Nandang Sutisna	500.000
		8. Ranto	500.000
		9. Fajar Adi Hemawan	500.000
		10. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		11. Edi Kristiyanto	500.000
		12. Moch. Zaini	500.000
		13. Rinaldi Morintosh	500.000
		14. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	500.000
		15. Vina Da'watul Aropah	500.000
		16. Ratna Ayu Maruti	500.000
		17. Hendra Damendra Numberi	500.000
		18. Eben Henry Reagen	500.000
		19. Diah (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO